



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 136 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7073);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
6. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, bentuk pemanfaatan, perizinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban Reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
8. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame.
9. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan Reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara Reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
10. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan Reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif.
11. Reklame Permanen adalah Reklame yang dibangun khusus yang sifatnya menetap pada suatu lokasi seperti papan, *billboard*, *videotron* atau *megatron* yang mendapatkan izin tertulis dan izin membangun dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta mempunyai jangka waktu yang lama.

12. Reklame Insidental adalah Reklame yang penyelenggaraannya bersifat sementara dan tidak menggunakan tempat khusus dalam pemasangannya karena hanya berlaku satu minggu dan paling lama satu bulan.
13. Reklame *Megatron* adalah jenis Reklame yang menampilkan teks, grafik dan gambar statis atau bergerak yang terprogram melalui perangkat elektronik seperti *megatron* yang ditampilkan pada layar monitor atau sejenisnya.
14. Reklame *Videotron* adalah jenis Reklame yang memancarkan teks, grafis, gambar atau gambar hidup yang terprogram melalui perangkat elektronik seperti *videotron*, yang ditampilkan/ditayangkan pada layar monitor atau sejenisnya.
15. Reklame *Billboard* adalah jenis Reklame yang menggunakan bahan dari kayu dan atau logam, *fibre glass*, plastik, kaca, batu ataupun bahan lain yang dipasang pada tempat yang disediakan, baik berdiri sendiri maupun yang dipasang pada bingkai/rangka/panggung atau digantung pada bangunan/alat lain.
16. Reklame Papan adalah jenis Reklame yang menggunakan bahan dari kayu dan atau logam, *fibre glass*, plastik, kaca, batu ataupun bahan lain yang dilekat, ditempel pada bangunan atau menyatu dengan bangunan.
17. Reklame *Ballyhod* adalah jenis Reklame yang menggunakan bahan dari kayu dan atau bahan lain, seperti *tripleks*, kertas, karton yang dipasang, diperkenalkan dengan cara berdiri sendiri atau disandarkan pada penyanggah, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang yang pemasangannya bersifat sementara.
18. Reklame kain adalah jenis Reklame yang menggunakan bahan dari kain dan atau plastik, karet, terpal ataupun sejenisnya.
19. Reklame Melekat atau *sticker* adalah jenis Reklame yang menggunakan bahan dari jenis plastik, kertas, karbon atau sejenisnya yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda pribadi atau milik orang lain.
20. Reklame Selebaran adalah jenis Reklame yang menggunakan bahan dari kertas karton, plastik, foto atau sejenisnya yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasangkan, digantungkan pada suatu benda milik pribadi atau milik orang lain.
21. Reklame Berjalan adalah jenis Reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa Reklame berkeliling yang dibawa oleh orang berjalan kaki atau Reklame yang ditempatkan, ditempelkan pada semua jenis kendaraan baik yang digunakan didarat maupun di atas air.
22. Reklame Udara adalah jenis Reklame yang diselenggarakan di udara, baik dengan menggunakan balon, pesawat maupun alat lain.
23. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan di atas air atau perairan dengan menggunakan sarana, alat atau bahan yang dapat mengapung di atas air.
24. Reklame Suara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari alat elektronik.

25. Reklame Film atau *Slide* adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan film negatif atau positif, kaca atau bahan lain yang diproyeksikan, dipancarkan dan ditampilkan pada layar, benda lain, termasuk pada layar monitor atau layar televisi.
26. Reklame Peragaan adalah jenis Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang, baik dengan menggunakan alat peraga maupun orang, yang ditempatkan didalam ruangan yang bersifat sementara atau diluar ruangan.
27. Reklame *pylon* adalah Reklame yang terbuat dari bahan metal, *acrylic*, *vinyl*, plastik dengan metode pencahayaan dari dalam (*backlighting*) atau media elektronik/digital yang hanya semata-mata nama pengenal usaha atau nama profesi, nama gedung atau identitas perusahaan termasuk logo yang beraktivitas di dalamnya.
28. *Sign Net* adalah Reklame jenis papan yang diselenggarakan secara berjajar secara horizontal atau vertikal dalam satu media dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.
29. Reklame Grafitti adalah Reklame yang diselenggarakan dalam bentuk coretan yang bernuansa seni (*art*) dengan menggunakan komposisi warna, garis, bentuk untuk menginformasikan atau mempromosikan suatu produk barang atau jasa yang diselenggarakan pada dinding atau bidang bangunan.
30. Reklame yang menggunakan layar monitor berupa program Reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik, termasuk didalamnya umbul-umbul, rangkaian bendera, tenda *krey*, *banner*, *giant banner* dan *standing banner*.
31. Lokasi/wilayah strategis adalah penetapan klasifikasi wilayah pada lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan usaha.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi :

- a. jenis reklame;
- b. NSR;
- c. perhitungan Pajak Reklame; dan
- d. pengecualian objek Pajak Reklame.

BAB III JENIS REKLAME

Pasal 3

- (1) Jenis Reklame terdiri atas:
 - a. Reklame Permanen; dan
 - b. Reklame Insidentil.
- (2) Reklame Permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Reklame papan / *billboard* / *videotron* / *megatron*.
- (3) Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Reklame kain;
 - b. Reklame melekat/stiker;

- c. Reklame selebaran;
- d. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- e. Reklame udara;
- f. Reklame apung;
- g. Reklame film/*slide*; dan
- h. Reklame peragaan.

BAB IV

NSR

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame yaitu NSR.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan :
 - a. faktor jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 5

- (1) Perhitungan NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berdasarkan 2 (dua) komponen yaitu :
 - a. NJOPR; dan
 - b. NSPR
- (2) Besaran NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Masa pemasangan Reklame yaitu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan tiang Reklame dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo masa pemasangan, pihak pemasang Reklame tidak melakukan permohonan perpanjangan.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketertarikan dan ketertiban melakukan pencabutan Reklame yang tidak mempunyai dokumen izin tempat, atau melebihi kapasitas pemasangan Reklame yang ditentukan.

Pasal 7

- (1) Klasifikasi kelas jalan ditentukan menurut tingkat strategis dan komersil untuk penyelenggaraan Reklame.
- (2) Klasifikasi kelas jalan terdiri atas :
 - a. dalam kota Pangkep;
 - b. dalam ibu kota kecamatan (diluar kota Pangkep) ;
 - c. ibu kota desa; atau
 - d. lainnya.
- (3) Klasifikasi kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Apabila suatu objek Pajak Reklame diselenggarakan di lokasi Reklame lebih dari satu kelas jalan, nilai yang digunakan yakni kelas jalan dengan nilai tertinggi.
- (2) Jenis Reklame yang sifatnya dapat dengan mudah dipindahkan atau tersebar seperti spanduk, umbul-umbul, selebaran, melekat (*stiker*), berjalan, udara, suara, indeks wilayah ditetapkan sebesar 3,00 (tiga koma nol).

BAB V

PERHITUNGAN NSR TARIF PAJAK REKLAME

Pasal 9

- (1) NSR tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Perhitungan NSR tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGECUALIAN OBJEK PAJAK REKLAME

Pasal 10

Dikecualikan dari objek Pajak Reklame yaitu :

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
- b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi dengan hanya memuat nama atau pekerjaan orang atau badan dengan ukuran luas bidang reklame yang tidak melebihi 1m² (satu meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah atau bangunan tempat melaksanakan usaha atau profesi yang bersangkutan;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan

- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penetapan Perhitungan Nilai Sewa Reklame Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 25 Nopember 2025
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,


MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 25 Nopember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2025
NOMOR 65

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

NJOPR

NO	JENIS REKLAME	PERHITUNGAN NJOP REKLAME		
		JANGKA WAKTU PEMASANGAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4	5
1	<i>REKLAME PAPAN</i>			
	a. Billboard	s/d 3 bulan Diatas 3 bulan s/d 6 bulan Diatas 6 bulan s/d 1 tahun	m ² m ² m ²	200,000 300,000 500,000
	b. Megatron	s/d 3 bulan Diatas 3 bulan s/d 6 bulan Diatas 6 bulan s/d 1 tahun	m ² m ² m ²	700,000 1,700,000 3,200,000
	c. Videotron	s/d 3 bulan Diatas 3 bulan s/d 6 bulan Diatas 6 bulan s/d 1 tahun	m ² m ² m ²	700,000 1,700,000 3,200,000
	d. Dynamic Wall	s/d 3 bulan Diatas 3 bulan s/d 6 bulan Diatas 6 bulan s/d 1 tahun	m ² m ² m ²	200,000 300,000 400,000
	e. Neon Sign / Neon Box	s/d 3 bulan Diatas 3 bulan s/d 6 bulan Diatas 6 bulan s/d 1 tahun	m ² m ² m ²	200,000 300,000 500,000
	f. Timplat / Shop Sign	s/d 3 bulan Diatas 3 bulan s/d 6 bulan Diatas 6 bulan s/d 1 tahun	m ² m ² m ²	75,000 100,000 125,000
	g. Pengecetan dinding	1 Tahun	lembar	300,000
2	<i>REKLAME KAIN/PLASTIK/MIKA</i>			
	a. Spanduk/umbul-umbul/bunner, dan sejenisnya	1 kali pasang lama 7 hari 1 kali pasang lama 30 hari 1 kali pasang lama 3 bln 1 kali pasang Diatas 3 bln s/d 1 tahun	m ² m ² m ² m ²	50,000 75,000 100,000 125,000
	b. Baliho			
	1. Rangka sederhana (terbuat dari kayu/bambu)	s/d 3 bulan Diatas 3 bulan s/d 6 bulan Diatas 6 bulan s/d 1 tahun	m ² m ² m ²	75,000 100,000 125,000
	2. Rangka sedang (terbuat dari besi)	s/d 3 bulan Diatas 3 bulan s/d 6 bulan Diatas 6 bulan s/d 1 tahun	m ² m ² m ²	100,000 150,000 200,000
	3. Rangka mewah (terbuat dari besi ditambah lampu sorot)	s/d 3 bulan Diatas 3 bulan s/d 6 bulan Diatas 6 bulan s/d 1 tahun	m ² m ² m ²	125,000 175,000 225,000
3	REKLAME SELEBARAN	1 kali	lembar	7,500
4	REKLAME MELEKAT (stiker)	1 kali	lembar	7,500

NO	JENIS REKLAME	PERHITUNGAN NJOP REKLAME		
		JANGKA WAKTU PEMASANGAN	SATUAN	HARGA (Rp)
1	2	3	4	5
5	REKLAME BERJALAN			
	a. Pada Kendaraan yang bergambar	1 Tahun	m ²	250,000
	b. Pada Kendaraan Non Gambar			
	1. Roda sepuluh (Kontener, truk dan sejenisnya)	1 Tahun	m ²	75,000
	2. Roda enam (Mobil Box/ truk dan sejenisnya)	1 Tahun	m ²	50,000
	3. Roda empat (Mobil Box dan sejenisnya)	1 Tahun	m ²	25,000
6	REKLAME UDARA	s/d 1 bulan	buah hari	500,000 200,000
7	REKLAME SUARA Usaha Penjualan yang memakai kendaraan Roda 4 (empat) antara lain:	1 kegiatan		
	a. Kebutuhan Pokok	1 tahun	Usaha perdagangan	100,000
	b. Dan Usaha lainnya	1 tahun	Usaha perdagangan	100,000
8	REKLAME PERAGAAN			
	a. Toko/Usaha yang tidak secara nyata memasang Reklame antara lain:			
	1. Ruko/Toko	1 tahun	Usaha perdagangan	150,000
	2. Gardu/Kios	1 tahun	Usaha perdagangan	125,000
	3. Jenis Usaha lainnya	1 tahun	Usaha perdagangan	75,000
	b. Peragaan/Demonstrasi Produk atau barang (Insidental)	1 kegiatan	hari	200,000
9	REKLAME FILM/SLIDE	1 kegiatan	hari	150,000

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

PERHITUNGAN NSPR

NO.	WILAYAH (Bobot 50 %)			KAWASAN (Bobot 30 %)			SUDUT PANDANG (Bobot 20 %)		
	Uraian	Skor	Indeks	Uraian	Skor	Indeks	Uraian	Skor	Indeks
1.	Dalam Kota Pangkep	4	2,50	Dipasar/ terminal , pertokoan, dan jalan poros provinsi atau sekitarnya (Radius 50 m)	4	2,00	Empat arah	4	1,0
2.	Dalam Ibu Kota Kecamatan (diluar Kota Pangkep)	3	2,00	Pertokoan dan jalan poros provinsi	3	1,50	Tiga arah	3	0,75
3.	Ibu Kota Desa	2	1,50	Dilapangan /Tempat Wisata dan pertokoan atau sekitarnya (Radius 50 m)	2	1,00	Dua arah	2	0,50
4.	Lainnya	1	1,00	Lainnya	1	0,75	Satu arah	1	0,25

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

PERHITUNGAN NSR TARIF PAJAK REKLAME

$NSR = NSPR \times \text{satuan media} \times \text{jangka waktu}$
pemasangan (NJOPR)

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU